



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B: Jl. Tanah Merdeka No. 20, RT.11/RW.02, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400 341
Website: <https://fkip.uhamka.ac.id> Email: bag.umum.fkip@uhamka.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 0782 /FKIP/PTK/2025

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Slamet, M.Pd.
NIDN/NIDK	: 0001036301
Pangkat/Golongan	: Pembina Tingkat I, IV-B
Jabatan	: Dosen Pendidikan Matematika
Homebase	: Pendidikan Matematika
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA

Adalah benar nama tersebut di atas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai Ketua Yayasan Al-Hikmah Binong Tangerang di bidang Pendidikan dan Sosial Keagamaan yang memberikan hasil dan dampak berkelanjutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 22 Zulhijah
18 Juni

1446 H
2025 M



[Signature]
Purnama Syae Purrohman, M.Pd., Ph.D.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012717.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HIKMAH BINONG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ENDANG KISWANTI, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 09, Tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ENDANG KISWANTI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIKMAH BINONG tanggal 04 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030436101067 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIKMAH BINONG.

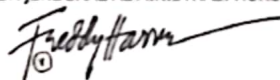
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum.
YAYASAN AL-HIKMAH BINONG
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 09, Tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris ENDANG KISWANTI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 04 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013007.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Maret 2016


Endang KISWANTI, S.H., M.KN



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012717.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HIKMAH BINONG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR.SLAMET, MP	3603170103630002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
R TAUFIK	3671090803670004	PEMBINA	KETUA
BAMBANG ARIANTORO	3603170705750010	PEMBINA	ANGGOTA
DRS.MUSTOFA	3603170507580003	PEMBINA	ANGGOTA
DR.SLAMET, MP	3603170103630002	PENGURUS	KETUA UMUM
AMALUL ARIFIN SLAMET	3603172108900005	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
AMIRRUDIN	3603172101660004	PENGURUS	SEKRETARIS
AGUS SALIM	3603170308630002	PENGURUS	BENDAHARA
MAHARTANTO, S.E.	3603172704620002	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
AMIN SAFRUDIN	3603172308670003	PENGURUS	WAKIL KETUA 2
JUMLI	3603172410540002	PENGAWAS	KETUA
SYAPRUDIN	3603171409610002	PENGAWAS	ANGGOTA
TILARSO	3603172707680002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 04 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013007.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Maret 2016

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA INI DICETAK DARI SABH

ENDANG KUSWANI, S.H., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP/FAX : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor 4211/Kep-Disdik

T E N T A N G

**Perubahan Nama Yayasan KREATIFITAS DAN ALTERNATIF ANAK INDONESIA (KAF ASIA) menjadi
Yayasan AL-HIKMAH BINONG
yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. ISLAM TERPADU AL-HIKMAH
KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan,
 - b. Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang,
 - c. Bahwa dalam upaya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. ISLAM TERPADU AL-HIKMAH yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan KREATIFITAS DAN ALTERNATIF ANAK INDONESIA (KAF ASIA) yang dilakukan perubahan penyelenggara menjadi Yayasan AL-HIKMAH BINONG dan telah memenuhi persyaratan,
 - d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama Yayasan KREATIFITAS DAN ALTERNATIF ANAK INDONESIA (KAF ASIA) menjadi Yayasan AL-HIKMAH BINONG Kecamatan CURUG Kabupaten Tangerang,
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301),
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410),
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741),
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941),
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864),
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863),
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif,
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014,
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan,
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini,

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911).
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514)

Memperhatikan :

- 1 Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821 2/Kep 595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang,
- 2 Akta Notaris H. HARJONO MOEKIRAN, SH Nomor 42 Tanggal 17 Nopember 2008 Tentang Surat Perubahan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. ISLAM TERPADU AL-HIKMAH dari Yayasan KREATIFITAS DAN ALTERNATIF ANAK INDONESIA (KAF ASIA) kepada Yayasan AL-HIKMAH BINONG.
- 3 Surat Permohonan dari TK Islam Terpadu Al-Hikmah Kecamatan Curug Nomor 04/PY AL-H/VIII/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 Perihal Permohonan Perubahan Yayasan,

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Perubahan Nama yayasan menjadi Yayasan AL-HIKMAH BINONG Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-HIKMAH di Komplek Binong Permai Blok R Rt. 003 Rw 010 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.

KEDUA :

Perubahan Nama yayasan menjadi Yayasan AL-HIKMAH BINONG ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten Nomor 421 1/575-Disdik Tanggal 15 Desember 2015 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 November 2022,

KETIGA :

TK. ISLAM TERPADU AL-HIKMAH ini berada dibawah Yayasan AL-HIKMAH BINONG Akta Notaris ENDANG KISWANTI, SH, M.Kn Nomor 09 Tanggal 23 Februari 2016,

KEEMPAT :

Yayasan AL-HIKMAH BINONG dan Lembaga PAUD TK. ISLAM TERPADU AL-HIKMAH melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

KELIMA :

Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya,

KEENAM :

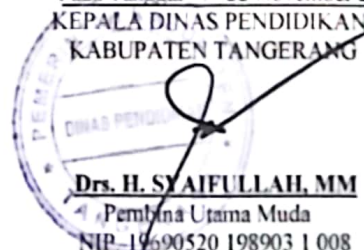
Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri,

KETUJU :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 22 November 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690520 198903 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP PRATAMA CIKUPA

JL. SCIENTIA BOULEVARD BLOK U NO. 5 SUMMARECON GADING SERPONG, KAB. TANGERANG
TELEPON (021) 54211261, 54211262, 54211249 FAKSIMILE (021) 54211255 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KEPADA PAJAK (021) 1-800-280
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-7756KT/WPJ.08/KP.1103/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa

1. Nama : YAYASAN AL-HIKMAH
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 75.855.531.2-452.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 85602 - JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
4. Alamat : BINONG PERMAI R-11 RT.003 RW 010
BINONG, CURUG
KAB. TANGERANG BANTEN
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 14 April 2016
7. Kewajiban Pajak

PPh Sendiri. ☒ PPh Pasal 25 ☐ PPh Pasal 25 OPPT ☒ PPh Pasal 29 ☒ PPh Final PPN. ☐ Pemungutan PPN ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh ☒ PPh Pasal 4 ayat (2) ☒ PPh Pasal 15 ☒ PPh Pasal 19 ☒ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 22 ☒ PPh Pasal 23 ☒ PPh Pasal 26
---	---

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 14 April 2016

Kab. Tangerang, 14 April 2016

d. n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan



TB. PRAJITNO

NIP. 196702221988101001

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

Y A Y A S A N

" AL-HIKMAH BINONG "

Nomor : 09.

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 23-02-2016 (dua-----
puluh tiga Februari dua ribu enam belas),-----
- Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia-----
Barat),-----
- hadir dihadapan saya, ENDANG KISWANTI, Sarjana----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten--
Tangerang, dengan dihadiri oleh para saksi yang-----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir-----
akta ini :-----

- Tuan Dotorandus SLAMET, Magister Pendidikan----
(dalam KTP tertulis SLAMET), lahir di Kebumen----
pada tanggal 01-03-1963 (satu Maret seribu -----
sembilan ratus enam puluh tiga), Pegawai Negeri--
Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang,-
Binong Permai Blok R.9/20, Rukun Tetangga 004,---
Rukun Warga 010, Kelurahan Binong, Kecamatan-----
Curug, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-
Kependudukan (NIK) : 3603170103630002, Warga-----
Negara Indonesia.-----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Penghadap lebih dahulu menerangkan :-----
- Bahwa penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah--
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang-----
dipisahkan dari kekayaan pribadinya untuk-----
dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan----
yang dengan ini didirikan, dengan anggaran dasar----
sebagai berikut :-----



----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

- (1). - Yayasan ini bernama "YAYASAN AL - HIKMAH-----
BINONG", (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini-
cukup disingkat dengan "YAYASAN"), berkedudukan
dan berkantor pusat di Kabupaten Tangerang,----
Binong Permai Blok R.11, Rukun Tetangga 003 ---
Rukun Warga 010, Kelurahan Binong, Kecamatan---
Curug.-----
- (2). - Yayasan dapat membuka kantor cabang atau----
perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun-
diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan--
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :--
- a. Keagamaan ;-----
 - b. Kemanusiaan ;-----
 - c. Sosial ;-----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas.
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----
- A. dalam bidang keagamaan yang meliputi :-----
 - a. mendirikan Masjid ;-----
 - b. mendirikan pesantren ;-----
 - c. mengelola dan menyalurkan wakaf, infak,-----
sedekah dan zakat ;-----
 - B. dalam bidang kemanusiaan yang meliputi :-----
 - a. mendirikan rumah-rumah yatim piatu ;-----

b. penampungan pengungsi ;-----

c. lingkungan hidup ;-----

C. dalam bidang sosial yang meliputi :-----

a. mendirikan sarana pelayanan kesehatan ;-----

b. mendirikan pendidikan informal seperti-----

kursus-kursus keterampilan, Taman Bermain-----

Anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan-----

Taman Kanak-kanak (TK) ;-----

c. mendirikan lembaga pendidikan formal dari-----

tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat-----

Pendidikan Tinggi (Tingkat Universitas).-----

----- J A N G K A W A K T U -----

----- Pasal 4. -----

- Yayasan ini didirikan dan dimulai sejak ditanda- -

tangani minuta akta ini, untuk jangka waktu yang-----

tidak ditentukan.-----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

(1). - Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal-

dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, sebagai-

mana yang dinyatakan dalam bagian awal akta ini

(2). - Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam---

ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh

dari :-----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;

b. wakaf ;-----

c. hibah ;-----

d. perolehan lain yang tidak bertentangan-----

dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau-----

peraturan perundang-undangan yang berlaku.--

- (3). - Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan----
 untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina ;-----
- b. Pengurus ;-----
- c. Pengawas ;-----

- Anggota organ adalah orang perseorangan yang cakap bertindak.-----

- Setiap anggota organ tidak boleh merangkap sebagai anggota lain dalam Yayasan ini.-----

- Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota organ suatu Yayasan----
 yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat--
 atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam----
 jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan---
 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak--
 dapat diangkat menjadi anggota organ Yayasan.-----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7. -----

- (1). - Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai--

kewenangan yang tidak diserahkan kepada-----
 Pengurus atau Pengawas.-----

- (2). - Pembina terdiri dari seorang atau lebih-----

anggota Pembina.-----

- (3). - Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota

Pembina, maka seorang diantaranya diangkat-----

sebagai Ketua Pembina.-----

- (4). - Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina--

adalah orang perseorangan sebagai Pendiri-----
Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan-----
keputusan rapat anggota Pembina dinilai-----
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai--
maksud dan tujuan Yayasan.-----

(5). - Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau---
tunjangan oleh Yayasan.-----

(6). - Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun---
tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam----
waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya-----
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota-----
Pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan---
anggota Pembina berdasarkan keputusan Rapat----
Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

(7). - Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan--
diri dari jabatannya dengan memberitahukan-----
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8. -----

(1). - Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya

(2). - Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-

sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :--

a. - meninggal dunia ;-----

b. - mengundurkan diri dengan pemberitahuan----

secara tertulis sebagaimana diatur dalam----

Pasal 7 ayat (7) :-----

c. - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan--

perundang-undangan yang berlaku ;-----

d. - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat--

Pembina :-----

e. - dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----

pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----

pengadilan ;-----

f. - dilarang untuk menjadi anggota Pembina-----

karena peraturan perundang-undangan yang-----

berlaku ;-----

(3). - Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

(1). - Pembina berwenang bertindak untuk dan atas---

nama Pembina.-----

(2). - Kewenangan Pembina meliputi :-----

a. - keputusan mengenai perubahan Anggaran-----

Dasar ;-----

b. - pengangkatan dan pemberhentian anggota----

Pengurus dan anggota Pengawas ;-----

c. - penetapan kebijakan umum Yayasan berdasar-

kan Anggaran Dasar Yayasan ;-----

d. - pengesahan program kerja dan rancangan----

anggaran tahunan Yayasan ;-----

e. - penetapan keputusan mengenai penggabungan-

atau pembubaran Yayasan ;-----

f. - pengesahan laporan tahunan ;-----

g. - penunjukan likuidator dalam hal Yayasan---

dibubarkan ;-----

(3). - Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina.-

maka segala tugas dan wewenang yang diberikan--

kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina-----

berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

- (1). - Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali-
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu
5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam-----
Pasal 12.-----
- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap---
waktu bila dianggap perlu atas permintaan-----
tertulis dari seorang atau lebih anggota-----
Pembina, anggota Pengurus atau anggota-----
Pengawas.-----
- (2). - Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh-----
Pembina secara langsung, atau melalui surat---
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7--
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan-----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan---
tanggal rapat.-----
- (3). - Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,-
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
- (4). - Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan---
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan atau---
di tempat lain dalam wilayah hukum Republik---
Indonesia.-----
- (5). - Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau---
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan-
dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan---
mengikat.-----

(6). - Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang-- yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----

(7). - Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili-- oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat----- Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 11. -----

(1). - Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila :-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)-- dari jumlah anggota Pembina ;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam-- ayat (1) huruf a tidak tercapai maka dapat-- diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;--

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-- ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling---- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat----- diselenggarakan, dengan tidak----- memperhitungkan tanggal panggilan dan----- tanggal rapat ;-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling-- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat--- 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak----- Rapat Pembina pertama ;-----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak--- mengambil keputusan yang mengikat, apabila-- dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)----- jumlah anggota Pembina ;-----

- (2). - Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat.-----
- (3). - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah---
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan---
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
- (4). - Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-
banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (5). - Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai-
berikut :-----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina-
lain yang diwakilinya :-----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara-----
terbuka dan ditanda-tangani, kecuali Ketua--
Rapat menentukan lain dan tidak ada-----
keberatan dari yang hadir :-----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah-
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan.-----
- (6). - Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara----
rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat dan
sekretaris rapat.-----
- (7). - Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam--
ayat (6) tidak diisyaratkan apabila berita----
acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

- (8). - Pembina dapat mengambil keputusan yang sah---
 tanpa mengadakan Rapat pembina, dengan-----
 ketentuan semua anggota Pembina telah-----
 diberitahu secara tertulis dan semua anggota---
 Pembina memberikan persetujuan mengenai usul---
 yang diajukan secara tertulis serta-----
 menanda-tangani persetujuan tersebut.-----
- (9). - Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud--
 dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama---
 dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam-
 Rapat pembina.-----
- (10). - Dalam hal hanya 1 (satu) orang Pembina, maka-
 dia dapat mengambil keputusan yang sah dan-----
 mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12. -----

- (1). - Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan-
 setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan-----
 setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
- (2). - Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----
- a. - evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan--
 kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai-
 dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai--
 perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan--
 datang ;-----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan----
 Pengurus ;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan-----
 anggaran tahunan Yayasan ;-----

- (3). - Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada---- para anggota Pengurus dan Pengawas atas----- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan--- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13. -----

- (1). - Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang- ----- kurangnya terdiri dari :-----
- a. seorang Ketua :-----
 - b. seorang Sekretaris :-----
 - c. seorang Bendahara :-----

- (2). - Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang- Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----

- (3). - Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang- Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya---- diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----

- (4). - Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang- Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya----- diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- Pasal 14. -----

- (1). - Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan----- perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah-- dalam melakukan pengurusan Yayasan yang----- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat--

atau negara berdasarkan putusan pengadilan,----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung---
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan-----
hukum tetap.-----

(2). - Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat-
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan--
dapat diangkat kembali.-----

(3). - Pengurus dapat menerima gaji, upah atau-----
honorarium apabila Pengurus Yayasan :-----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi-
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan---
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara---
langsung dan penuh ;-----

(4). - Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari--
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan
itu.-----

(5). - Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)-
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,-----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk-----
mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara---
Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

(6). - Pengurus berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya, dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada---
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

(7). - Dalam hal terdapat penggantian Pengurus-----

Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal--- dilakukan penggantian pengurus Yayasan. Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara----- tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi---- Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait

- (8). - Pengurus tidak dapat merangkap sebagai----- Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 15. -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

- (1). - Meninggal dunia.-----
(2). - Mengundurkan diri.-----
(3). - Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.-----

- (4). - Masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----

- (1). - Pengurus bertanggung jawab penuh atas----- kepengurusan Yayasan untuk kepentingan----- Yayasan.-----

- (2). - Pengurus wajib menyusun program kerja dan----- rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk----- disahkan Pembina.-----

- (3). - Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang----- segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas.-----

- (4). - Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad-- baik dan penuh tanggung jawab menjalankan----- tugasnya dengan mengindahkan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku.-----

(5). - Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal hal sebagai berikut : -----

a. - meminjam atau meminjamkan uang atas nama-- Yayasan (tidak termasuk mengambil uang----- Yayasan di Bank) ;-----

b. - mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik- di dalam maupun di luar negeri ;-----

c. - memberikan atau menerima pengalihan atas-- harta tetap ;-----

d. - membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;--

e. - menjual atau dengan cara lain melepaskan-- kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ;-----

f. - mengadakan perjanjian dengan organisasi--- yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,--- Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau----- seorang yang bekerja pada Yayasan, yang----- perjanjian tersebut bermanfaat bagi----- tercapainya maksud dan tujuan Yayasan ;----

(6). - Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam-- (5) huruf a, b, c, d, e dan f mendapat----- persetujuan tertulis dari Pembina.-----

----- Pasal 17. -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam-- hal :-----

(1). - mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ;----

- (2). - membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain :-----
- (3). - mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus-- dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang-- bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut-- tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud-- dan tujuan Yayasan :-----

----- Pasal 18. -----

- (1). - Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak--- untuk dan atas nama pengurus serta mewakili---- Yayasan.-----
- (2). - Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau----- berhalangan karena sebab apapun juga, hal----- tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak--- ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibukti-- kan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya-- bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya-- berwenang bertindak untuk dan atas nama----- Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (3). - Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
- (4). - Sekretaris Umum bertugas Mengelola----- administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada----- seorang Sekretaris, maka segala tugas dan-----

wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum--
berlaku juga baginya.-----

- (6). - Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota--
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat-
Pembina.-----
- (7). - Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasa-
berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

- (1). - Pengurus berwenang mengangkat dan-----
memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan-----
berdasarkan Rapat Pengurus.-----
- (2). - Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana-----
Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak-----
pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena--
melakukan tindakan yang merugikan Yayasan,-----
masyarakat atau negara berdasarkan keputusan---
pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun---
terhitung sejak tanggal putusan tersebut-----
berkekuatan hukum tetap.-----
- (3). - Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh-----
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus--
Untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali--
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat-----
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.---
- (4). - Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab-
kepada Pengurus.-----
- (5). - Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji,----

upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus.-----

----- Pasal 20. -----

(1). - Dalam hal terjadi perkara di pengadilan----- antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau---- apabila kepentingan pribadi seorang anggota---- Pengurus bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili---- Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili---- Yayasan.-----

(2). - Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh----- Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21. -----

(1). - Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu--- bila dipandang perlu atas permintaan tertulis-- dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas-- atau Pembina.-----

(2). - Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh----- Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----

(3). - Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada-- setiap anggota pengurus secara langsung atau--- melalui surat dengan mendapat tanda terima,---- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

(4). - Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.----

(5). - Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan--
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

(6). - Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain--
dalam wilayah Republik Indonesia dengan-----
persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 22. -----

(1). - Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----

(2). - Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau--
berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin--
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh
dan dari Pengurus yang hadir.-----

(3). - Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasar--
kan surat kuasa.-----

(4). - Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila :-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)--
jumlah Pengurus ;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam--
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat--
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ;-

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam--
ayat (4) huruf b harus dilakukan paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat ;-----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling--
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat--
Pengurus pertama ;-----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila--
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)-----
jumlah Pengurus :-----

----- Pasal 23. -----

(1). - Keputusan Rapat Pengurus harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

(2). - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah---
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan---
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

(3). - Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-
banyaknya, maka usul ditolak.-----

(4). - Pemungutan suara mengenai diri orang dilaku--
kan dengan surat suara tertutup tanpa tanda- --
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal
hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali-----
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada-----
keberatan dari yang hadir.-----

(5). - Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang----
dikeluarkan.-----

(6). - Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara----
rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat dan
1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang---
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.--

(7). - Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 6--
(enam) tidak disyaratkan apabila Berita Acara--
Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

(8). - Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang-

sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan-----
ketentuan semua anggota Pengurus telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota---
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul--
yang diajukan secara tertulis serta menanda- --
tangani persetujuan tersebut.-----

- (9). - Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud--
dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam-
Rapat Pengurus.-----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24. -----

- (1). - Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas--
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.---
(2). - Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau----
lebih anggota Pengawas.-----
(3). - Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat
diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

- (1). - Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas-
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan--
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah--
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat--
atau negara berdasarkan putusan pengadilan,----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung---
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan-----
hukum tetap.-----

- (2). - Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3). - Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari--- sejak terjadinya kekosongan Pembina harus----- menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.-----
- (4). - Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh)--- hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,----- Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk----- mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara--- Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
- (5). - Pengawas berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya dengan memberitahukan secara----- tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada---- Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari----- sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- (6). - Dalam hal terdapat penggantian Pengawas----- Yayasan, maka dalam waktu paling lambat 30----- (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal----- dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara----- tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi---- Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait
- (7). - Pengawas tidak dapat merangkap sebagai----- Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.----
- Pasal 26. -----
- Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia ;-----
2. mengundurkan diri ;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman---
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina
5. masa jabatan berakhir ;-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27. -----

- (1). - Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh--
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan----
untuk kepentingan Yayasan.-----
- (2). - Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas----
berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
pengawas.-----
- (3). - Pengawas berwenang :-----
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain-
yang dipergunakan Yayasan ;-----
 - b. memeriksa dokumen ;-----
 - c. mengetahui segala tindakan dan mencocokkan--
nya dengan uang kas; atau-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah-----
dijalankan oleh Pengurus ;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus ;-----
- (4). - Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara
1 (satu) orang atau lebih Pengurus tersebut----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar---
dan atau peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----
- (5). - Pemberhentian sementara itu harus diberitahu-

kan secara tertulis kepada yang bersangkutan---
beserta alasannya.-----

(6). - Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung--
sejak tanggal pemberhentian sementara itu.-----
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara----
tertulis kepada Pembina.-----

(7). - Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung--
sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka-----
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang--
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela---
diri.-----

(8). - Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung--
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (7). Pembina dengan-----
keputusan Rapat Pembina wajib :-----
a. mencabut keputusan pemberhentian-----
sementara; atau-----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang-----
bersangkutan ;-----

(9). - Dalam hal Pembina tidak melaksanakan-----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)--
dan ayat (8), maka pemberhentian sementara----
batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat
kembali jabatannya semula.-----

(10). - Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan----
sementara, maka untuk sementara Pengawas-----
diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28. -----

- (1). - Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu---
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis---
dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-
- (2). - Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh-----
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
- (3). - Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada--
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui--
surat dengan mendapat tanda terima paling-----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,--
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-
dan tanggal rapat.-----
- (4). - Panggilan Rapat itu harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
- (5). - Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan---
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
- (6). - Rapat pengawas dapat diadakan ditempat lain--
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan--
persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 29. -----

- (1). - Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2). - Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau--
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin-
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan-
dari Pengawas yang hadir.-----
- (3). - Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili---
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas-----
berdasarkan surat kuasa.-----
- (4). - Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila :-----
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)--

dari jumlah Pengawas ;-----

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ;-
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling-lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat----- diselenggarakan, dengan tidak----- memperhitungkan tanggal panggilan dan----- tanggal rapat ;-----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling-cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat---21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak----- Rapat Pengawas pertama ;-----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-mengambil keputusan yang mengikat, apabila--dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)--jumlah Pengawas ;-----

----- Pasal 30. -----

- (1). - Keputusan Rapat Pengawas harus diambil----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat .-----
- (2). - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah--- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan--- diambil berdasarkan suara setuju lebih dari--- $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3). - Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4). - Pemungutan suara mengenai diri orang----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa--- tandatangan, sedangkan pemungutan suara-----

mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

(5). - Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6). - Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara----
Rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat----
dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya----
yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris----
rapat.-----

(7). - Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6----
(enam) tidak disyaratkan apabila Berita Acara--
Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

(8). - Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan----
ketentuan semua Pengawas telah diberitahu-----
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan--
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara--
tertulis dengan menanda-tangani usul tersebut.-

(9). - Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud--
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam--
Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

(1). - Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan----
oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat----
Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai--
Pembina.-----

- (2). - Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30-----
(tiga puluh) hari ternitung sejak Yayasan tidak
lagi mempunyai Pembina.-----
- (3). - Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh-----
Pengurus.-----
- (4). - Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada--
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung,--
atau melalui surat dengan mendapat tanda-----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum---
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan---
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (5). - Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan--
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
- (6). - Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan--
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
- (7). - Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-
- (8). - Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau-----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin
oleh Ketua Pengawas.-----
- (9). - Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas--
tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat---
Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas--
yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan-----
Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32. -----

- (1). - Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasar-
kan surat kuasa.-----
- (2). - Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan-----

berdasarkan surat kuasa.-----

- (3). - Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir-----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau-----
Pengawas lain yang diwakilinya.-----
- (4). - Pemungutan suara mengenai diri orang yang----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa----
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara-----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka,
kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak--
ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5). - Suara abstain dan suara yang tidak sah-----
dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak--
ada.-----

----- KORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33. -----

- (1). a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila---
dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)--
dari jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam--
ayat 1 (satu) huruf a tidak tercapai, maka--
dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan---
kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam--
ayat 1 (satu) huruf b, harus dilakukan-----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat--
diselenggarakan, dengan tidak memperhitun--
kan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling-

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat---
 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak-----
 Rapat Gabungan pertama.-----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak--
 mengambil keputusan yang mengikat apabila---
 dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)--
 dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu--
 per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----

(2). - Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut
 diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk-
 mufakat.-----

(3). - Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat-
 tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan--
 pemungutan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ -----
 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang---
 sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

(4). - Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara----
 Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani
 oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota----
 Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk---
 oleh rapat.-----

(5). - Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam
 ayat 4 (empat) menjadi bukti yang sah terhadap-
 Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan-
 segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

(6). - Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam--
 ayat 4 (empat) tidak disyaratkan apabila berita
 acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

(7). - Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat--
 juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----

mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan----
 semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberi-
 tahu secara tertulis dan semua Pengurus dan----
 semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai-
 usul yang diajukan secara tertulis, dengan-----
 menandatangani usul tersebut.-----

- (8). - Keputusan yang diambil dengan cara-----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai--
 kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----
 diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34. -----

- (1). - Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1----
 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga--
 puluh satu) Desember.-----

- (2). - Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan-
 ditutup.-----

- (3). - Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan-----
 dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian-----
 Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2016 (tiga---
 puluh satu Desember dua ribu enam belas).-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

- (1) - Pengurus wajib menyusun secara tertulis-----
 Laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan----
 setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----

- (2) - Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :---
 a. - Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama
 tahun buku yang lalu serta hasil yang telah--
 dicapai.-----

b. - Laporan keuangan yang terdiri atas laporan--
posisi keuangan pada akhir periode, laporan--
aktivitas, laporan arus kas dan catatan-----
laporan keuangan.-----

(3) - Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh---
Pengurus dan Pengawas.-----

(4) - Dalam hal terdapat anggota pengurus atau-----
Pengawas yang tidak menanda-tangani laporan-----
tersebut, maka yang bersangkutan harus-----
menyebutkan alasan tertulis.-----

(5) - Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam---
rapat tahunan.-----

(6) - Ikhtisar Laporan tahunan Yayasan disusun-----
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang---
berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman-----
di kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----
----- Pasal 36. -----

(1) - Perubahan Anggaran Dasar harus dapat-----
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua--
per tiga) dari jumlah Pembina.-----

(2) - Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.-----

(3) - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah---
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan---
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling-----
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah--
Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

(4) - Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam---

ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka diadakan-----
 pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling-----
 cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal-----
 Rapat Pembina yang pertama.-----

(5) - Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila-----
 dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)-----
 dari seluruh Pembina.-----

(6) - Keputusan Rapat Pembina kedua tersebut sah,---
 apabila diambil berdasarkan persetujuan suara---
 terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau---
 yang diwakili.-----

----- Pasal 37. -----

(1) - Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta
 Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----

(2) - Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
 terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----

(3) - Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut-----
 perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus-----
 mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak-
 Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

(4) -Perubahan Anggaran dasar selain yang menyangkut
 hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga)
 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak
 Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

(5) - Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
 pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali----
 atas persetujuan kurator.-----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

(1) - Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan---

menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang----- menggabungkan diri menjadi bubar.-----

- (2) -Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :-
- a. - ketidak mampuan Yayasan melaksanakan----- Kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain :-
 - b. - Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
 - c. - Yayasan yang menggabungkan diri tidak----- pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-----

- (3) - Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan--- oleh Pengurus kepada Pembina.-----

----- Pasal 39. -----

- (1) - Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan---- berdasarkan keputusan Rapat pembina yang----- dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)---- dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

- (2) - Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima----- penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

- (3) - Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta-- penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang---- akan menggabungkan diri dan yang akan menerima-- penggabungan.-----

- (4) - Rancangan akta penggabungan harus mendapat---
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-
- (5) - Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat-----
(4) dituangkan dalam akta penggabungan yang-----
dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (6) - Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib-----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat-----
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30-----
(tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan--
selesai dilakukan.-----
- (7) - Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan-
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan-----
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib
disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi--
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan-----
dilampiri akta penggabungan.-----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40. -----

- (1) - Yayasan bubar karena :-----
- a. - alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka---
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar---
berakhir :-----
- b. - tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam-----
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak-----
tercapai :-----
- c. - putusan pengadilan yang telah berkekuatan--
hukum tetap berdasarkan alasan :-----
- 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan---
kesusilaan :-----

- 2). tidak mampu membayar utangnya setelah----
dinyatakan pailit; atau-----
- 3). harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk----
melunasi utangnya setelah pernyataan-----
pailit dicabut ;-----

(2) - Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur----
dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina----
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan--
Yayasan.-----

(3) - Keputusan untuk membubarkan Yayasan adalah sah
jika dalam rapat hadir atau diwakili paling-----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota
Pembina.-----

- Semua keputusan rapat harus diambil berdasar--
kan musyawarah untuk mufakat.-----
- Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--
dengan pemungutan suara berdasarkan suara-----
setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari--
jumlah anggota pembina yang hadir atau diwakili--
dalam rapat.-----

(3) - Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka----
Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- Pasal 41. -----

(1) - Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat--
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk-----
membereskannya dalam proses likuidasi.-----

(2) - Dalam hal Yayasan sedang dalam proses-----
likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan--
frasa "dalam likuidasi" di belakang nama-----

Yayasan.-----

- (3) - Dalam hal Yayasan bubar karena putusan-----
pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
- (4) - Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,---
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang--
kepailitan.-----
- (5) - Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,--
pemberhentian sementara, pemberhentian,-----
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab,--
serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga
bagi likuidator.-----
- (6) - Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk---
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari----
terhitung sejak tanggal penunjukan, wajib-----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses-----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa-
Indonesia.-----
- (7) - Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung---
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib--
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar---
harian berbahasa Indonesia.-----
- (8) - Likuidator atau Kurator dalam waktu paling---
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal---
proses likuidasi berakhir wajib melaporkan-----
Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
- (9) - Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan-
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman---
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7)---

tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak----
berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42. -----

(1) - Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan-----

kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan---
tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

(2) - Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana-----

dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada-
badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang---
sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal-----
tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku
bagi badan hukum tersebut.-----

(3) - Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-

diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat-----
(1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan--
kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai
dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43. -----

(1) - Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup----

diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan-
oleh Rapat Pembina.-----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat----

(4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1)---
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-----
pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas-----
untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,-
Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan----

sebagai berikut :-----

PEMBINA :-----

- K e t u a : tuan R TAUFIK, lahir di Serang

pada tanggal 08-03-1967-----

(delapan Maret seribu sembilan

ratus enam puluh tujuh).-----

swasta, bertempat tinggal di--

Kota Tangerang, Jalan Betet---

XII nomor 67, Rukun Tetangga--

008, Rukun Warga 001.-----

Kelurahan Cibodasari,-----

Kecamatan Cibodas, pemegang---

Kartu Tanda Penduduk Nomor----

Induk Kependudukan (NIK) :----

3671090803670004, Warga Negara

Indonesia.-----

- A n g g o t a : tuan Doktorandus MUSTOFA-----

(dalam Kartu Tanda Penduduk--

tertulis MUSTOFA), lahir di--

Sukaraja pada tanggal-----

05-07-1958 (lima juli seribu-

sembilan ratus lima puluh----

delapan) swasta, bertempat---

tinggal di Kabupaten-----

Tangerang, Binong Permai-----

Blok R 4 nomor 8, Rukun-----

Tetangga 002, Rukun Warga---

010, Kelurahan Binong,-----

Kecamatan Curug, pemegang----

Kartu Tanda Penduduk Nomor---

Induk Kependudukan (NIK) :---
3603170507580003, Warga-----
Negara Indonesia.-----

- A n g g o t a : tuan BAMBANG ARIANTORO,-----
lahir di Sukabumi pada-----
tanggal 07-05-1975 (tujuh---
Mei seribu sembilan ratus---
tujuh puluh lima) wiraswasta,
bertempat tinggal di-----
Kabupaten Tangerang, Binong--
Permai Blok R 10 nomor 25,---
Rukun Tetangga 003, Rukun----
Warga 010, Kelurahan Binong,-
Kecamatan Curug, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Nomor---
Induk Kependudukan (NIK) :---
3603170705750010, Warga-----
Negara Indonesia.-----

PENGURUS :-----

- Ketua Umum : tuan Doktorandus SLAMET,-----
Magister Pendidikan.-----

- Wakil Ketua I : tuan MAHARTANTO, Sarjana-----
Ekonomi, lahir di Wonosobo---
pada tanggal 27-04-1962 (dua-
puluh tujuh April seribu-----
sembilan ratus enam puluh---
dua), swasta, bertempat-----
tinggal di Kabupaten-----
Tangerang, Binong Permai Blok
R 1 nomor 1, Rukun Tetangga--

001, Rukun Warga 010,-----
 Kelurahan Binong, Kecamatan--
 Curug, pemegang Kartu Tanda--
 Penduduk Nomor Induk-----
 Kependudukan (NIK) :-----
 3603172704620002, Warga-----
 Negara Indonesia :-----

- Wakil Ketua II : tuan AMIN SAFRUDIN, lahir di--
 Jakarta pada tanggal-----
 23-08-1967 (dua puluh tiga---
 Agustus seribu sembilan ratus
 enam puluh tujuh), swasta,---
 bertempat tinggal di-----
 Kabupaten Tangerang, Binong--
 Permai Blok R 10 nomor 5,----
 Rukun Tetangga 004, Rukun----
 Warga 010, Kelurahan Binong,--
 Kecamatan Curug, pemegang---
 Kartu Tanda Penduduk Nomor---
 Induk Kependudukan (NIK) :--
 3603172308670003, Warga-----
 Negara Indonesia.-----

- Bendahara : Tuan AGUS SALIM, lahir di--
 Jakarta pada tanggal-----
 03-08-1963 (tiga Agustus---
 seribu sembilan ratus enam
 puluh tiga), swasta,---
 bertempat tinggal di-----
 Kabupaten Tangerang, Binong--
 Permai Blok R 11 nomor 15,---

Rukun Tetangga 003, Rukun----
 Warga 010, Kelurahan-----
 Binong, Kecamatan Curug,-----
 pemegang Kartu Tanda-----
 Penduduk Nomor Induk-----
 Kependudukan (NIK) Nomor :---
 3603170308630002, Warga-----
 Negara Indonesia :-----

- Sekretaris Umum : Tuan AMALUL ARIFIN SLAMET,---

lahir di Jakarta pada tanggal
 21-08-1990 (dua puluh satu---
 Agustus seribu sembilan ratus
 sembilan puluh), Mahasiswa,--
 bertempat tinggal di-----
 Kabupaten Tangerang, Binong--
 Permai Blok R 9 nomor 20,----
 Rukun Tetangga 004, Rukun----
 Warga 010, Kelurahan Binong,-
 Kecamatan Curug, Pemegang----
 Kartu Tanda Penduduk Nomor---
 Induk Kependudukan (NIK) :---
 3603172108900005, Warga-----
 Negara Indonesia :-----

- Sekretaris : Tuan AMIRRUDIN, lahir di-----

Jakarta pada tanggal 21-01-1966
 (dua puluh satu Januari seribu-
 sembilan ratus enam puluh-----
 enam), pegawai negeri sipil,---
 bertempat tinggal di Kabupaten-
 Tangerang, Binong Permai Blok--

R 10/19, Rukun Tetangga 003,---
 Rukun Warga 010, Kelurahan-----
 Binong, Kecamatan Curug,-----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk--
 Nomor Induk Kependudukan-----
 (NIK) : 3603172101660004, Warga
 Negara Indonesia :-----

PENGAWAS :-----

- K e t u a : tuan JUMLI, lahir di Negeri---

Ratu pada tanggal 24-10-1954-
 (dua puluh empat oktober-----
 seribu sembilan ratus lima---
 puluh empat), swasta,-----
 bertempat tinggal di-----
 Kabupaten Tangerang, Binong--
 Permai Blok R 4 nomor 28,----
 Rukun Tetangga 002, Rukun----
 Warga 010, Kelurahan Binong,-
 Kecamatan Curug, Pemegang----
 Kartu Tanda Penduduk Nomor---
 Induk Kependudukan (NIK) :---
 3603172410540002, Warga-----
 Negara Indonesia :-----

- A n g g o t a : tuan TILARSO, lahir di-----

Pekalongan pada tanggal-----
 27-07-1968 (dua puluh tujuh---
 Juli seribu sembilan ratus---
 enam puluh delapan), swasta,--
 bertempat tinggal di Kabupaten
 Tangerang, Binong Permai-----

Blok R 9 nomor 12, Rukun-----
 Tetangga 005, Rukun Warga 010,
 Kelurahan Binong, Kecamatan---
 Curug, Pemegang Kartu Tanda---
 Penduduk Nomor Induk-----
 Kependudukan (NIK) :-----
 360317277680002, Warga Negara-
 Indonesia ;-----

- A n g g o t a : tuan SYAPRUDIN, lahir di-----
 Jakarta pada tanggal-----
 14-09-1961 (empat belas-----
 September seribu sembilan---
 ratus enam puluh satu), buruh
 harian lepas, bertempat-----
 tinggal di Kabupaten-----
 Tangerang, Binong Permai-----
 Blok R 9 nomor 3, Rukun-----
 Tetangga 005, Rukun Warga---
 010, Kelurahan Binong,-----
 Kecamatan Curug, Pemegang---
 Kartu Tanda Penduduk Nomor---
 Induk Kependudukan (NIK) :---
 3603171409610002, Warga-----
 Negara Indonesia ;-----

(3). Pengangkatan Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan-
 Pengawas tersebut telah diterima oleh-----
 masing-masing yang bersangkutan dan harus-----
 disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali-----
 diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat--
 pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang-

berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan/atau pegawai notaris-----

.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada-----

orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan-

dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini---

kepada instansi yang berwenang dan untuk-----

membuat perubahan dan atau tambahan dalam-----

bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan-

untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk-

mengajukan serta menanda-tangani semua-----

permohonan dan dokumen lainnya. untuk memilih--

tempat kedudukan dan untuk melaksanakan-----

tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

(4). - Penghadap menyatakan dengan ini menjamin-----

akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan-----

identitas pihak-pihak yang nama-namanya-----

tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen----

yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada

yang dikecualikan, yang disampaikan kepada-----

saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari

sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa--

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang-----

disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang

membuat keterangan dengan ini berjanji-----

mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan

bersedia menanggung resiko yang timbul dan-----

dengan ini para penghadap menyatakan dengan----

tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi-

dari turut bertanggung jawab dan memikul baik--
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang--
timbul karena sengketa tersebut.-----

- Penghadap juga menyatakan telah mengerti,---
memahami dan menyetujui isi akta ini dengan---
membubuhkan paraf di setiap halaman akta.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda-
tangani di Tangerang pada hari dan tanggal seperti--
tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :--

1. Tuan BAGUS PURNOMO, lahir di Karanganyar pada----
tanggal 10-09-1976 (sepuluh September seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh enam), wiraswasta,----
bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar,-----
Sekar Petak, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005,
Kelurahan Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan----
(NIK) : 3317131009760003, Warga Negara-----
Indonesia ;-----

- untuk sementara berada di Tangerang.-----

2. Nyonya KASTINI, lahir di Sukadana pada tanggal---
27-03-1980 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan
ratus delapan puluh), mengurus ruman tangga, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Sekar
Petak, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005,-----
Kelurahan Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan----
(NIK) : 1605016703800002, Warga Negara Indonesia;

- untuk sementara berada di Tangerang ;-----

- keduanya karyawan kantor Notaris dan dikenal oleh-

saya, Notaris, sebagai saksi-saksi :-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan----
kepada penghadap dan para saksi, maka akta ini-----
diparaf tiap halaman dan ditandatangani oleh-----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan memakai empat perubahan ialah
karena satu tambahan dan tiga coretan dengan -----
gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan-----
sempurna.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG



ENDANG KISWANTI, S.H., M.Kn.